

Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)

A Juridical Analysis Rehabilitation Criminal Code Adjudication To The Criminal Act Subject Abuse Of Narcotic (Verdict Number 593/K.Pid.Sus/2011)

Yurio Budhy A. Putra, Samsudi, & Laely Wulandari.
Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: tfangfang6@gmail.com

Abstrak

Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 terkait dengan diberikannya rehabilitasi bagi terdakwa pengguna narkotika

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitasi

Abstract

In Article 54 of Law 35 of 2009 on Narcotics mentioned that drug addicts and victims of abuse Narcotics shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Interesting case to be studied based on the description above is the case in the Decision of the Supreme Court ruling granting Number 593/K.Pid.Sus/2011 related to rehabilitation for drug users defendant.

Keywords: *Narcotic Criminal Act, Rehabilitation*

Pendahuluan

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan

pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Penggunaan narkotika secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun

¹ Sudarsono, 2003, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.4

harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkotika.

Dalam Pasal 54 Undang Undang No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya pemberitaan tentang banyaknya korban dari penyalahgunaan narkotika baik di media elektronik, media cetak dan lain sebagainya.

Sebagaimana kasus yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011, dengan terdakwa Harry Johan alias Encek, yang beralamat di Jl. Ciputat Raya RT.03 RW.02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah didakwa melalui Peradilan Negeri Jakarta Pusat No.1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2010 melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor.

Di tingkat banding, melalui putusan Pengadilan Tinggi No.424/Pid/2010/PT.DKI tanggal 22 Desember 2011 terdakwa Harry Johan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 9 Februari 2011. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP.

Alasan lain yang mendasari kasasi adalah hakim Pengadilan Tinggi telah dianggap lalai dengan mengabaikan alat-alat bukti dalam persidangan. Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena tidak sesuai dengan Undang-

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.

Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan *Judex Faxtie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Dalam hal ini masih banyak hakim yang belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul yaitu : **“Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)”**

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? dan (2) Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 dalam menolak kasasi sudah sesuai dengan sistem pemidanaan ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

Pembahasan

1. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 424/Pid/ 2010/PT.DKI dalam Memberikan Putusan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.³ Dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi tersebut baik secara medis maupun sosial adalah sebagai upaya memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna narkotika yang bersangkutan.

Dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga adanya peranan lembaga rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan, bentuk rehabilitasi pengguna narkoba dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2

³ Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Alinea 5

(dua) bentuk, yaitu : (1) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan (2) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemilihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Dalam Pasal 57 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selanjutnya selain rehabilitasi medis rehabilitasi lain adalah rehabilitasi sosial bahwa Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Penjelasan umum Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.⁴

Berdasarkan isi ketentuan Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, disini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba dilakukan secara bertahap atau berurutan dimana rehabilitasi medis menjadi tahapan pertama dan rehabilitasi sosial menjadi tahapan kedua. Manfaat rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi secara terus menerus, akan membawa akibat kecanduan. Dengan demikian, rehabilitasi medis mempunyai manfaat untuk mengobati efek kecanduan narkoba tersebut sehingga ia dapat menjadi normal kembali.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang

⁴ <http://www.kompas.com>, *Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba* diakses 14 April 2013

Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA. Rehabilitasi adalah "Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin". Selanjutnya dalam KEPMENKES 996/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA, disebutkan bahwa Sarana Pelayanan Rehabilitasi adalah "Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA, berupa Kegiatan Pemulihan dan Pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama"

Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika khususnya dalam formulasi putusan hakim dalam masalah tindak pidana narkotika. Sebagaimana contoh kasus yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011, dengan terdakwa :

Nama : Harry Johan alias Encek
 Tempat Lahir : Medan
 Tanggal Lahir : 31 Mei 1975
 Umur : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Jl. Ciputat Raya RT.03 RW.02 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan

Terhadap terdakwa melalui persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2010 telah didakwa :

Primair :

Bahwa terdakwa Harry Johan alias Encek pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di parkir mobil Menteng Tenggulung samping rel kereta api, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat diantaranya saksi Justan Effendi Marpaung, saksi Matono, dan saksi Kris Handoko melintas di depan parkir mobil Menteng, Jakarta Pusat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi petugas melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari dalam topi hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan yang disita dari tangan

kanan yang sempat terdakwa buang ke tanah, yang diakui narkotika tersebut milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan tersebut dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Bonbon (DPO) di bengkel motor di depan parkir mobil Menteng Tenggulung disamping rel kereta api Jakarta Pusat dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya dan bertujuan untuk dijual ;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor Lab 65/V/2010/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 6 Mei 2010, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0540 gram adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dari dakwaan primair tersebut khususnya yaitu ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah :

1) Unsur Subjektif :

a) Setiap orang, Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang. Unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi dengan terdakwa Harry Johan alias Encek.

b) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya seseorang yang memiliki yang bukan merupakan haknya, dengan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Dalam hal ini terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya. Dalam hal unsur ini telah terpenuhi dengan adanya

kepemilikan narkotika tanpa hak atau melawan hukum oleh terdakwa Harry Johan alias Encek.

2) Unsur Objektif :

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dijelaskan lebih rinci dan detail jenis-jenisnya dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0540 gram adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur objektif berupa narkotika golongan I bukan tanaman berupa heroin yang terdakwa miliki, simpan dan dikuasai sudah terpenuhi.

Subsidaire :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Kemudian petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat diantaranya saksi Kris Handoko, melintas di depan parkir mobil Menteng Jakarta Pusat melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya saksi petugas melakukan tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian dari dalam topi hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik being berisikan serbuk warna putih kecoklatan yang berisi serbuk warna putih kecoklatan yang disita dari tangan kanan terdakwa yang sempat dibuang ke tanah, yang diakui narkotika tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik being berisikan serbuk warna putih kecoklatan yang berisi serbuk warna putih kecoklatan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara Bonbon (DPO) di bengkel motor di depan parkir mobil Menteng Tenggulung disamping rel kereta api , Jakarta Pusat dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya dan bertujuan untuk dijual ;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor Lab 65/V/2010/UPT LAB Uji Narkotika tanggal 6 Mei 2010, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0540 gram adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa, Setiap Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun. Dari dakwaan subsidair tersebut unsur-unsurnya adalah :

1) Unsur Subjektif :

Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur Penyalah Guna dalam hal ini telah terpenuhi dengan terdakwa Harry Johan alias Encek, namun kurang sesuai untuk diterapkan karena pada saat tertangkap terdakwa tidak sedang dalam keadaan menggunakan narkotika tersebut.

2) Unsur Objektif :

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dijelaskan lebih rinci dan detail jenis-jenisnya dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0.0540 gram adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur objektif berupa narkotika golongan I bukan tanaman berupa heroin yang terdakwa miliki, simpan dan dikuasai sudah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi dakwaan primair dan subsidair. Dakwaan primair adalah Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dakwaan subsidair adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harry Johan alias Encek bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam melag lebih tepatnggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry Johan alias Encek dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menyatakan terdakwa Harry Johan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa melawan hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair.

Terhadap terdakwa telah didakwa melalui Peradilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2010 melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor.

Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Di tingkat banding, melalui putusan Pengadilan Tinggi Nomor 424/Pid/2010/PT.DKI tanggal 22 Desember 2011 menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2010 Nomor 1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST yang dimintakan banding ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Harry Johan alias Eneek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Memerintahkan bahwa selama menjalani pidana terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 2 (dua) tahun di yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dan selama menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 9 Februari 2011. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993 yang menyatakan : “Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka hakim *Judex Facti* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya bilamana tidak, maka putusan hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoede gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex factie* tersebut bila dimohonkan pemeriksaan kasasi”
- Bahwa hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, mengabaikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP ;
- Bahwa Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu tujuannya mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.
- Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Dalam sudut pandang Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa rehabilitasi merupakan pengobatan dan/atau perawatan. Pelaksanaan rehabilitasi dalam perspektif Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 diberikan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika tersebut dimana hakim dapat :

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud di atas, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pelaksanaan pidana rehabilitasi dapat diprioritaskan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Vonis pidana dengan pemenjaraan bukan solusi efektif karena penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) bisa menembus pintu penjara. Alih-alih membuat jera, peredaran narkoba di penjara justru semakin membuat mereka kecanduan. Vonis rehabilitasi diharapkan bisa memutus mata rantai ketergantungan.⁵

Institusi dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Vonis Pidana dalam perspektif negara bisa dikatakan merugikan pemerintah. Bayangkan, berapa dana yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberikan jatah makan bagi pengguna narkoba di dalam penjara. Selain itu negara juga tidak bisa memberikan jaminan tempat yang layak di penjara. Hampir semua Lembaga Masyarakat Narkotika yang ada di Indonesia penuh sesak. Akibatnya, penghuni harus berdesak-desakan dan tak jarang, karena kondisi yang serba minim, mudah terjadi kekerasan di dalam penjara.

Pengguna Narkoba, berbeda dengan pelaku kejahatan lain karena pengguna Narkoba melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri. Pada prinsipnya, pengguna narkoba bukan pelaku tindak kriminal sehingga tidak seharusnya dilakukan vonis pemenjaraan, karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi penggunaannya (mereka tidak saja pelaku tetapi juga korban). Secara normatif, siapapun yang melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku, namun pelaku tindak pidana narkotika disebut pelaku tanpa korban. Ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika memberikan alternatif lain berupa vonis rehabilitasi dalam kasus narkoba. Dalam Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan. Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelaksanaan rehabilitasi baik dari segi medis dan non-medis (sosial) secara berkesinambungan lebih banyak manfaatnya daripada pidana penjara, kurungan, ataupun denda. Penting kiranya dipertimbangkan ulang dalam Undang Undang Narkotika agar rehabilitasi dapat diberikan sebagai salah satu solusi penanggulangan tindak pidana narkotika, karena pada dasarnya pelaku juga merupakan korban yang patut untuk disembuhkan atau dipulihkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam kaitannya dengan kasus dalam pembahasan ini, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011 sudah sesuai menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Dalam kaitannya dengan skripsi yang dibahas bahwa hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu : Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Terhadap terdakwa dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan *Breaktrogth Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor. Peranan rehabilitasi tersebut penting sebagai upaya pengobatan secara medis terhadap diri terdakwa sebagaimana tujuan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dengan adanya rehabilitasi tersebut diharapkan bahwa agar nantinya setelah keluar dari panti rehabilitasi ia dapat sembuh dari ketergantungan narkotika dan dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Jadi, dengan demikian pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/ 2011 sudah sesuai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap rehabilitasi yang diberikan selain hukuman pidana penjara dan denda. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu,

⁵ Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika*, artikel di Internet diakses tanggal 11 Maret 2013

melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.

2. Pertimbangan Hakim Menolak Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 593/K.Pid.Sus/2011 Berdasarkan Sistem Pidanaan

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011 bahwa Hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan *Judex Fautie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan.

Dalam hal ini kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan point pertama dan kedua yaitu menyangkut Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan adanya kesalahan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah dianggap lalai dengan mengabaikan alat-alat bukti dalam persidangan. Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.

Permohonan kasasi tersebut di atas, telah sesuai dengan permohonan kasasi yang diajukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang telah menerima putusan banding tanggal 27 Januari 2011 dan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2011, sehingga dengan demikian alasan-alasan diajukannya kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Terdapat penafsiran dan kesalahpahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri atau tingkat pertama dan putusan Pengadilan Tingkat Tinggi atau tingkat banding, khususnya menyangkut pemberian atau penjatuhan rehabilitasi terhadap terdakwa Harry Johan alias Encek. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2010 terhadap terdakwa

dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor.

Di tingkat banding, melalui putusan Pengadilan Tinggi No.424/Pid/2010/ PT.DKI tanggal 22 Desember 2011 terdakwa Harry Johan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Memerintahkan bahwa selama menjalani pidana terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 2 (dua) tahun di yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl.Bali Raya No.31 Sentul City Bogor. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. Selain itu hakim Pengadilan Tinggi telah dianggap lalai dengan mengabaikan alat-alat bukti dalam persidangan. Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.

Jaksa Penuntut Umum pada intinya tidak sependapat dengan dijatuhkannya rehabilitasi dalam putusan hakim tingkat pertama dan banding, karena dianggap belum memberikan efek jera sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bahwa Hukuman yang diberikan juga tidak setimpal karena yang dalam salah satu tujuannya adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga pidana tinggi dalam undang-undang adalah untuk memberikan efek jera.

Dalam kaitannya dengan sistem pidana sebagaimana disebutkan bahwa sistem pidana dan pembedaan sebagai susunan (pidana) dan cara pembedaan terkait dengan masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembedaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.⁶

Dalam kasus yang diteliti, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda dengan rehabilitasi

⁶ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4

berpijak pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kaitan dengan kasus yang diteliti, tujuan pemidanaan diberikan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku sedangkan rehabilitasi diberikan untuk penyembuhan dari ketergantungan, dengan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Penjatuhan rehabilitasi dalam kasus tersebut menurut pemidanaan dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, dan pidana denda. Dalam hal ini terhadap terdakwa Harry Johan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Memerintahkan bahwa selama menjalani pidana terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi selama 2 (dua) tahun di yayasan *Breaktroght Missions Indonesia* sebagai panti rehabilitasi di Jl. Bali Raya No.31 Sentul City Bogor.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Paul Scholten hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara umum dan hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pemerintah⁷ Pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika Dalam Terapi Dan Rehabilitasi bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana tersebut di atas sebagai masa menjalani pidana. Pasal 284 menyebutkan “perundang-undangan pidana khusus yang mempunyai acara tersendiri”, disini KUHAP menambah “yang mempunyai acara tersendiri” karena maksudnya mempunyai wewenang secara khusus kepada jaksa untuk menyidik sesuai acara khusus tersebut.

Saat ini telah terbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA-RI) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi Narkotika mengharuskan agar para terpidana pengguna narkotika dan korban penyalahguna dipulihkan di pusat rehabilitasi : Sekarang mereka yang telah terbukti penyalahguna narkotika, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna Narkotika ke Pusat Terapi dan Rehabilitasi

dengan demikian pengguna narkotika masuk ketempat rehabilitasi. Waktu yang lalu hakim-hakim masih banyak memutuskan menetapkan mereka ke lapas, sekarang mereka bisa minta untuk merubah dari ketetapan itu, dari lapas untuk dipindahkan ke pusat rehabilitasi.⁸

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Arti penting penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan narkotika akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, disamping dapat mengurangi peredaran gelap narkotika, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai dasar bagi hakim untuk dapat memutuskan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap memperhatikan dari kuantitas penggunaan narkotika oleh penyalahguna.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Lembaga rehabilitasi narkotika menjadi pusat pelayanan terpadu (*One Stop Center*) bagi penyalahguna Napza yang bertujuan untuk menyelenggarakan terapi dan rehabilitasi sosial. *One Stop Center* adalah upaya pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika secara menyeluruh yang meliputi pelayanan terapi medis, psikologis dan sosial serta spiritual di dalam sarana institusi residensial.⁹

Demikian halnya dengan putusan yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid.Sus/2011, terjadi perbedaan penafsiran tentang pemidanaan terhadap terdakwa Harry Johan alias Enecek karena Jaksa Penuntut Umum menilai dengan adanya rehabilitasi melalui putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1272/Pid.B/2010/PN.JKT.PST dan putusan Pengadilan Tinggi No.424/Pid/2010/ PT.DKI, dianggap terlalu ringan dan tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang seberat-beratnya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengguna narkotika (pecandu) yang terbukti melakukan tindak pidana penggunaan narkotika selain kedudukannya sebagai pelaku kejahatan, kedudukannya sebagai korban tetap diakui. Hal ini terlihat dalam Undang-

⁷ Paul Scholten dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hlm 12

⁸ <http://www/kompas.com> , *Polri dan BNN kerja sama ciptakan Zona Bebas Narkotika* diakses tgl 14 April 2013

⁹ Modul Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Center (OSC), BNN RI, 2006, hlm. 21

Undang No.35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi. Kewenangan diberikan kepada hakim yang memutus perkara tersebut apakah memutuskan penjara atau rehabilitasi terhadap pengguna narkoba (pecandu). Hanya saja ketentuan tersebut sering luput dalam praktek hukumnya. Dalam penerapan hukumnya, sebagian besar vonis yang dijatuhkan terhadap para pecandu narkoba adalah vonis penjara, sehingga kedudukan pengguna/pecandu napza tetap dititikberatkan dalam kedudukan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang penulis amati dari pasal-pasal yang mengatur mengenai vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi melalui putusan Nomor 424/Pid/ 2010/PT.DKI dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara, pidana denda dengan rehabilitasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpijak pada Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai pidana tambahan. Bentuk rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi non medis (sosial). Manfaat rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan. Rehabilitasi sosial (non medis) adalah untuk mengembalikan pecandu narkoba untuk kembali ke masyarakat sehingga ia dapat diterima dan bersosialisasi dengan masyarakat. Untuk itu, perlu ada formulasi hukuman tindak pidana tersebut dengan baik. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak kasasi (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan. Pada dasarnya kedudukan dari pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi di dalam undang-undang mengenai narkotika dan psikotropika

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya hakim pemeriksa pidana tindak pidana narkoba menjatuhkan pidana rehabilitasi dalam amar putusannya baik dengan atau tanpa ada pidana perampasan kemerdekaan. Dalam praktiknya, masih banyak terdakwa yang divonis masuk penjara menunjukkan bahwa hak-hak para pecandu atau pengguna untuk mendapatkan layanan rehabilitasi masih belum terpenuhi. Para pecandu masih dikriminalisasi, atau diperlakukan sama seperti pelaku tindak kriminal. Padahal

hak-hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54. Pasal tersebut menyatakan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hendaknya pidana rehabilitasi bagi pengguna narkoba dapat dipertimbangkan menjadi bagian dari ketentuan pidana pokok, karena pada prinsipnya pengguna narkoba selain pelaku juga adalah korban. Saat ini rehabilitasi merupakan bentuk pidana tambahan dari pidana pokok (penjara dan denda) yang mana memang disatu sisi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, namun bagaimanapun juga pelaksanaan rehabilitasi juga penting dan banyak manfaatnya. Pemerintah diharapkan dapat mendukung adanya rehabilitasi bagi pengguna narkoba dengan meningkatkan dan mengadakan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai bagi pengguna narkoba.

Daftar Pustaka

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- , 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus Di Indonesia*, CV. Persada Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudarsono, 2003, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Peraturan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358

Sumber Internet :

- Alfi Fahmi Adicahya, *Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika*, artikel di Internet diakses tanggal 11 Maret 2013
- <http://www/kompas.com>, *Polri dan BNN kerja sama ciptakan Zona Bebas Narkoba* diakses tgl 14 April 2013